

Kearifan Lokal *Panglima Laot*: Konservasi Terumbu Karang Sebagai Manifestasi Ketahanan Pangan dan Pariwisata di Kota Sabang Provinsi Aceh

Ahmad Nubli Gadeng^{1*}, Suhendro², Ramli Gadeng³, M. Hafizul Furqan⁴, Ruliani⁵, Ade Fitria⁶
^{1,3,4,5,6}Universitas Syiah Kuala, ²Universitas Lampung

ahmadnubli@usk.ac.id

<https://doi.org/10.15408/sd.v13i1.50246>

Received: 2026-02-24; Revised: 2026-06-01; Accepted: 2026-06-05

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kearifan lokal *panglima laot* sebagai manifestasi ketahanan pangan serta sebagai pendukung pariwisata dalam konservasi terumbu karang di Kota Sabang, Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 25 informan yang terdiri dari ketua adat, perangkat desa, masyarakat lokal, dan wisatawan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal *panglima laot* berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan melalui berbagai aturan adat, seperti keberadaan *panglima laot* sebagai pemimpin, *uroe pantang melaot* (hari larangan melaut), serta *adat laot* yang mengatur aktivitas nelayan, termasuk konsep rezeki dan norma sosial saat melaut. Selain itu, kearifan lokal ini juga mendukung pariwisata melalui pengaturan kawasan konservasi, meliputi larangan di zona lindung, sanksi pelanggaran, serta aturan khusus lainnya. Upaya pemerintah Kota Sabang, seperti pembangunan monumen konservasi laut dan pemasangan papan informasi adat, turut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem laut. Keberlanjutan terumbu karang menjadi penting karena kerusakan lingkungan berdampak pada penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan masyarakat setempat.

Kata kunci: Konservasi Laut, *Local Wisdom*, Ketahanan Pangan, *Panglima Laot*, Pariwisata

Abstract

This study aims to analyze the local wisdom of *Panglima Laot* as a manifestation of food security and as a supporter of tourism in coral reef conservation in Sabang City, Aceh. The study used a qualitative approach involving 25 informants consisting of traditional leaders, village officials, local communities, and tourists. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies, then analyzed descriptively. The results of the study indicate that the local wisdom of *Panglima Laot* plays an important role in maintaining food security through various customary rules, such as the existence of *Panglima Laot* as a leader, *uroe pantang melaot* (days prohibited from going to sea), and the *adat laot* that regulates fishing activities, including the concept of sustenance and social norms when going to sea. In addition, this local wisdom also supports tourism through the regulation of conservation areas, including prohibitions in protected zones, sanctions for violations, and other specific rules. The efforts of the Sabang City government, such as the construction of marine conservation monuments and the installation of customary information boards, have helped raise public awareness in maintaining marine ecosystems. The sustainability of coral reefs is important because environmental damage has an impact on the decline in the number of tourists and the income of local communities.

Keywords: Marine Conservation, *Local Wisdom*, Food Security, *Panglima Laot*, Tourism

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan, sehingga dikenal sebagai negara maritim yang memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar (Pudjiastuti, 2016). Kondisi geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis turut mendukung tingginya keanekaragaman hayati laut. Potensi tersebut tersebar luas dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, mencakup berbagai ekosistem penting seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Namun demikian, potensi besar ini juga disertai dengan berbagai tantangan, seperti eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, serta praktik illegal fishing yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu komponen utama ekosistem laut Indonesia adalah terumbu karang. Indonesia memiliki sekitar 75.000 km² atau sekitar 14% dari total luas terumbu karang dunia, yang menjadikannya sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang global (Dahuri, 2003). Selain itu, terdapat lebih dari 480 jenis karang batu yang telah teridentifikasi dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi (Arini, 2013; Veron et al., 2009). Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki posisi strategis dalam

upaya konservasi ekosistem laut secara global.

Secara ekologis, terumbu karang memiliki fungsi penting sebagai habitat berbagai jenis biota laut, tempat pemijahan, tempat perlindungan, dan sumber makanan bagi organisme laut lainnya. Secara ekonomis, terumbu karang memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat pesisir melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, serta pemanfaatan dalam bidang farmasi dan bioteknologi. Burke et al. (2002) memperkirakan bahwa nilai ekonomi terumbu karang di Indonesia dari sektor perikanan, perlindungan pantai, dan pariwisata mencapai sekitar 1,6 miliar dolar AS. Dengan demikian, keberadaan terumbu karang tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun, terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Arini (2013) menyatakan bahwa terumbu karang sangat rentan terhadap gangguan, bahkan kerusakan kecil dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, proses pembentukan terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kerusakan yang terjadi akan berdampak jangka panjang dan sulit

dipulihkan. Oleh karena itu, upaya konservasi terumbu karang menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Dalam upaya konservasi tersebut, peran masyarakat menjadi sangat penting, terutama melalui penerapan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan dan nilai yang berkembang secara turun-temurun sebagai hasil adaptasi masyarakat terhadap lingkungan (Suyami, 2005). Maryani dan Yani (2015) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan respons masyarakat terhadap berbagai fenomena lingkungan yang dihadapi. Sementara itu, Mungmachon (2012) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup yang selaras dengan alam dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, termasuk ekosistem laut.

Di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Sabang, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut diwujudkan melalui lembaga adat panglima laot. Panglima laot merupakan lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam mengatur aktivitas perikanan, menjaga kelestarian lingkungan laut, serta menyelesaikan konflik antar nelayan

(Puspita, 2017; Manan, 2016). Arico et al. (2023) menjelaskan bahwa panglima laot berperan sebagai pemimpin tradisional di wilayah pesisir yang memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan nelayan, termasuk penentuan wilayah tangkap, jenis alat tangkap yang digunakan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Selain itu, panglima laot juga memiliki fungsi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui penerapan hukum adat. Tugas dan tanggung jawab panglima laot mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan hukum adat, penyelesaian konflik antar nelayan, serta pelaksanaan berbagai kegiatan sosial budaya. Mustaqim (2018) menyatakan bahwa panglima laot berperan penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat nelayan. Dengan demikian, panglima laot tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial budaya, tetapi juga sebagai institusi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peran panglima laot tersebut sejalan dengan konsep *blue economy*, yaitu pendekatan pembangunan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan (Ananta dan

Cabral, 2026). Kaunang et al. (2024) menyatakan bahwa *blue economy* mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan upaya konservasi.

Dalam konteks ketahanan pangan, sumber daya laut memiliki peran strategis sebagai penyedia protein hewani bagi masyarakat. Karani et al. (2022) menyatakan bahwa sektor perikanan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan sumber protein yang berkualitas. Andaiyani et al. (2024) menambahkan bahwa pengelolaan perikanan berbasis *blue economy* dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, dan kualitas pangan yang memadai bagi masyarakat.

Selain berkontribusi dalam ketahanan pangan, panglima laot juga memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata bahari berbasis konservasi. Morgan et al. (2022) menjelaskan bahwa sektor pariwisata dalam kerangka *blue economy* dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan jika dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan. Napitupulu et al. (2022) menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata bahari harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utama wisata. Dalam hal ini, kearifan lokal dapat menjadi dasar dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi kearifan lokal panglima laot dalam menjaga terumbu karang di Kota Sabang belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah. Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa kawasan seperti Gapang, Iboih, dan Pulau Rubiah yang telah menerapkan aturan adat secara baik, sehingga kondisi terumbu karang relatif terjaga. Sebaliknya, di beberapa wilayah lain masih ditemukan pelanggaran terhadap aturan adat yang berdampak pada kerusakan terumbu karang, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan kearifan lokal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Penelitian terdahulu terkait terumbu karang di Kota Sabang umumnya berfokus pada aspek ekologis, seperti jenis dan kondisi terumbu karang (Rusman et al., 2017; Wahyu et al., 2005; Ulfah et al., 2024; Putra, 2025). Sementara itu, penelitian mengenai panglima laot lebih banyak

membahas perannya dalam aspek kelembagaan dan sosial (Mustaqim, 2018; Wardah, 2024; Mu'qaaffi, 2022). Meskipun kedua aspek tersebut telah banyak diteliti, kajian yang mengintegrasikan kearifan lokal panglima laot dengan konservasi terumbu karang dalam konteks ketahanan pangan dan pariwisata masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan *research gap* tersebut, *novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji kearifan lokal panglima laot sebagai instrumen konservasi terumbu karang dalam perspektif *blue economy* yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata secara bersamaan. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji aspek lingkungan, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya dalam pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran kearifan lokal panglima laot dalam mendukung ketahanan pangan melalui konservasi terumbu karang; dan (2) menganalisis peran kearifan lokal panglima laot dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis konservasi terumbu karang di Kota Sabang Provinsi Aceh.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk cerita atau uraian mengenai “Kearifan Lokal Panglima Laot”: Konservasi Terumbu Karang Sebagai Manifestasi Ketahanan Pangan Dan Pariwisata di Kota Sabang Provinsi Aceh. Subyek pada penelitian ini berjumlah dua puluh lima orang diantaranya: Ketua adat *panglima laot Lhok Iboih* berjumlah satu orang (seperti yang terlihat pada gambar 2, peneliti sedang mewawancarai panglima laot), kepala desa dan sekretaris Desa Iboih berjumlah dua orang, masyarakat lokal Desa Iboih berjumlah dua belas orang, terakhir sepuluh orang wisatawan yang berkunjung di Pantai Iboih pada saat proses pengambilan data di lapangan atau bersifat *accidental sampling* untuk proses pengambilan sampelnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (1) Teknik wawancara mendalam kepada ketua adat *panglima laot* setempat untuk mengetahui bagaimana kearifan Lokal Panglima Laot yang bermanfaat untuk konservasi terumbu karang sebagai manifestasi ketahanan pangan dan pariwisata di Kota Sabang Provinsi Aceh; (2) Observasi partisipatori dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung proses pelaksanaan kearifan Lokal Panglima Laot yang bermanfaat untuk konservasi terumbu karang sebagai manifestasi ketahanan

pangan dan pariwisata di Kota Sabang Provinsi Aceh yang dijalankan oleh ketua adat bersama masyarakat lokal; (3) Studi dokumentasi, bertujuan untuk mengambil beberapa foto di lapangan dan mendokumentasikan berbagai arsip aturan adat dan sanksi yang berlaku apabila ada masyarakat dan wisatawan yang melanggar aturan adat; (4) Kajian literatur digunakan untuk menambahkan teori yang digunakan serta menyandingkan *state of art* penelitian ini dengan penelitian lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif. Bertujuan untuk menguraikan informasi-informasi yang diperoleh di lapangan untuk menganalisis kearifan *panglima laot* pada konservasi laut sebagai manifestasi ketahanan pangan dan pariwisata di masyarakat lokal. Lokasi penelitian berada di Wilayah Hukum Adat Laut Lhok Iboih (biasa dikenal dengan Teupin Layeu), Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang Provinsi Aceh. Kota Sabang terletak antara 5°46'28"- 5°54'28"LU dan 95°13'12"- 95°22'36" BT. Kota Sabang terdiri dari lima pulau, yaitu: Pulau Weh (Sabang) sebagai pulau terbesar yang terdapat di Kota Sabang, Pulau Rondo sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Laut Andaman, Pulau Rubiah, Pulau Ceulako Pulau Klah dan terdapat 1 (satu) danau Aneuk Laot (BPS, 2016)

Hasil dan Pembahasan

Kearifan Lokal Panglima Laot:

Konservasi Terumbu Karang sebagai Manifestasi Ketahanan Pangan di Kota Sabang

Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) tahun 2019 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana kelaparan. Kondisi ini semakin kompleks pada wilayah kepulauan seperti Kota Sabang yang sangat bergantung pada distribusi logistik dari Kota Banda Aceh. Ketika terjadi cuaca ekstrem berupa angin kencang dan gelombang tinggi, akses transportasi laut dari Pelabuhan Ulee Lheu menuju Pelabuhan Balohan menjadi terhambat, sehingga distribusi kebutuhan pokok terputus. Dalam konteks ini, masyarakat Aceh mengembangkan berbagai kearifan lokal sebagai strategi mitigasi, khususnya dalam menjaga ketersediaan pangan yang bersumber dari laut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Aceh mengandalkan kearifan lokal yang dikenal sebagai budaya *meulaot*. Laut (*laot*) dipandang sebagai ruang ekologis yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat. Pengelolaan ruang laut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Oleh karena itu, masyarakat menunjuk *panglima laot* sebagai otoritas

adat tertinggi dalam pengelolaan sumber daya laut. Keberadaan panglima laot mencerminkan sistem pengelolaan tradisional yang kuat dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat nelayan.

Pada tingkat kemukiman, terdapat lembaga adat laot yang dipimpin oleh panglima laot. Lembaga ini memiliki peran strategis, antara lain mengawasi pelaksanaan hukum adat laot, membantu pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, menyelesaikan konflik antar nelayan, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, serta mencegah praktik penangkapan ikan ilegal. Selain itu, terdapat pula lembaga adat yang dipimpin oleh *syahbandar* yang berperan dalam mengatur lalu lintas dan tambatan kapal. Sinergi antara panglima laot dan *syahbandar* memperkuat tata kelola wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Menurut Tripa (2019:296), pengelolaan adat di Aceh berpusat pada tingkat mukim karena ruang ekologis, terutama pesisir dan laut, melintasi beberapa gampong sekaligus. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara kolektif dan lintas wilayah administratif. Dengan demikian, kearifan lokal dalam pengelolaan laut tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, tetapi juga pada keberlanjutan.

Salah satu bentuk kearifan tersebut adalah praktik *uroe pantang meulaot*, yaitu hari-hari tertentu di mana nelayan dilarang melaut. Hari pantang tersebut meliputi kenduri adat laot, hari Jumat, hari raya keagamaan, peringatan kemerdekaan, serta peringatan tsunami Aceh 2004. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi adat berupa penyitaan hasil tangkapan dan larangan melaut selama 3–7 hari. Distribusi hasil sitaan juga memiliki nilai sosial, yaitu 25% untuk kas panglima laot dan 75% untuk kegiatan sosial masyarakat.

Kepatuhan masyarakat terhadap *uroe pantang meulaot* menunjukkan kuatnya legitimasi hukum adat. Tujuan utama dari aturan ini tidak hanya memberikan waktu istirahat bagi nelayan, tetapi juga memberi kesempatan bagi biota laut untuk berkembang biak. Dengan demikian, praktik ini berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan ketahanan pangan masyarakat pesisir.

Lebih lanjut, Tripa (2019) menegaskan bahwa konsep pantang laot tidak semata-mata memiliki nilai ekologis, tetapi juga mengandung dimensi religius dan kosmologis. Hubungan antara manusia dan alam dipahami secara holistik dalam kerangka magis-kosmis, di mana pelanggaran terhadap aturan adat diyakini

dapat mengganggu keseimbangan alam. Oleh karena itu, kearifan lokal ini berfungsi sebagai mekanisme sosial sekaligus spiritual dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Dengan demikian, budaya *meulaot* dan sistem adat laot di Aceh merupakan

bentuk nyata mitigasi bencana kelaparan berbasis kearifan lokal yang efektif dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai ekologis, sosial, dan religius menjadikan sistem ini sebagai model pengelolaan sumber daya alam yang adaptif terhadap risiko bencana.

Kegiatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan berdasarkan adat *laot* dalam rangka menjaga ekologis pesisir yang terdapat di Provinsi Aceh yaitu, sebagai berikut:

- 1) *Adat laot* melarang keras nelayan dan masyarakat untuk menebang mangrove atau pohon bakau, pohon arun/cemara, pandan, ketapang, bakau, dan pohon lainnya yang terdapat di daerah pesisir pantai. **Sulaiman, dkk. (2016:41)** Sebenarnya larangan menebang atau merusak pohon-pohon kayu akan sangat menentukan normalnya garis pantai akibat berbagai sedimen bisa tertahan. Laju gerak pasir akibat angin juga tertahan dengan adanya pepohonan.
- 2) *Adat laot* melarang keras nelayan dan masyarakat untuk membuang benda-benda yang mampu mencemari laut dan berdampak kepada berbagai fauna dan flora yang terdapat di bawah laut. Sebagai contoh oli bekas atau minyak yang sudah digunakan setelah memperbaiki kapal, dan sampah-sampah yang dihasilkan pada saat berada di laut.
- 3) *Adat laot* melarang keras nelayan dan masyarakat untuk menggunakan alat-alat yang tak ramah lingkungan. Seperti dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan, pengambilan terumbu karang dan bahan-bahan lainnya yang dapat merusak lingkungan hidup dan biota lainnya.
- 4) *Adat laot* melarang keras nelayan dan masyarakat untuk menangkap ikan/biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-lumba, penyu, dsb).
- 5) *Adat laot* melarang keras nelayan dan masyarakat untuk tidak membuang sisa-sisa ikan yang berlebih dari hasil tangkapan. **Tripa (2019:291)** Ada konsep “*raseuki*” yang ditemui dalam masyarakat di wilayah *hukum adat laot*. Konsep ini, antara lain perlu memperlakukan makhluk hidup lainnya seperti memperlakukan manusia sendiri. Sumber daya pesisir yang menjadi kebutuhan sekaligus menjadi perantara manusia dalam mensyukurinya, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Apabila di waktu tertentu ada sumber daya pesisir yang melimpah, maka yang harus diambil sejauh mampu dimanfaatkan.

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025)

Gambar 1 Kegiatan Yang Dilarang dan Tidak Boleh Dilakukan Berdasarkan Adat *Laot* Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan hukum adat *laot* yang terdapat dalam masyarakat Aceh sangat berhubungan erat dengan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di laut secara benar, efisien, efektif dan berkelanjutan. Nelayan dilarang untuk merusak ekosistem mangrove, merusak ekosistem terumbu karang dan membuang sampah ke laut, karena generasi sebelumnya sudah sangat paham akan

dampak yang terjadi jika berbagai kegiatan di atas dilanggar oleh nelayan ketika melaut.

Konsep *raseuki* dalam kearifan lokal masyarakat Aceh menegaskan pentingnya prinsip tidak serakah dalam pemanfaatan sumber daya laut. Nenek moyang Aceh telah mengajarkan agar nelayan mengambil hasil laut secukupnya, sesuai kebutuhan dan kemampuan pengelolaan, sehingga distribusi hasil dapat merata dan tidak

terjadi pemborosan. Nilai ini menjadi dasar etika pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan serta mendukung keadilan sosial di kalangan nelayan.

Selain itu, terdapat adat sosial yang mengatur solidaritas dan tanggung jawab kolektif antar nelayan. Pertama, ketika kapal mengalami kerusakan di laut, nelayan wajib memberikan sinyal bantuan, dan kapal lain berkewajiban memberikan pertolongan. Kedua, dalam kasus kecelakaan laut, seluruh nelayan diwajibkan melakukan pencarian korban minimal satu hari atau sesuai instruksi panglima laot. Ketiga, setiap benda hanyut yang ditemukan harus diserahkan kepada panglima laot, bukan dimiliki secara pribadi. Praktik ini menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dan kepercayaan terhadap otoritas adat.

Kepatuhan terhadap aturan adat laot dan konsep *raseuki* berimplikasi langsung pada ketahanan pangan. Kerusakan ekosistem seperti mangrove, pencemaran laut, dan degradasi terumbu karang dapat menyebabkan hilangnya habitat ikan, udang, dan biota lainnya yang menjadi sumber protein utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Tripa (2019) yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya laut dalam adat Aceh tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga sosial dan keberlanjutan antargenerasi.

Dengan demikian, pelestarian ekosistem laut melalui kearifan lokal menjadi strategi penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat Aceh. Nilai-nilai ini diwariskan untuk memastikan keberlangsungan sumber daya laut bagi generasi mendatang (Tripa, 2019).

Kearifan Lokal *Panglima Laot*: Konservasi Terumbu Karang sebagai Manifestasi Pariwisata di Kota Sabang

Pariwisata bahari di Indonesia memiliki potensi besar sekaligus tantangan dalam pengelolaannya. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang luas dan eksotis, Indonesia menjadikan sektor wisata pantai sebagai daya tarik utama (Sayogi & Demartoto, 2018). Namun demikian, perkembangan pesat sektor pariwisata juga berimplikasi terhadap degradasi lingkungan pesisir, khususnya ekosistem terumbu karang. Salim (2012) menegaskan bahwa peningkatan fasilitas dan aksesibilitas di kawasan wisata pesisir mempercepat pertumbuhan industri pariwisata, tetapi sekaligus berkontribusi terhadap kerusakan terumbu karang.

Dampak aktivitas pariwisata terhadap terumbu karang telah dijelaskan oleh Salm dan Clark (1989) dalam Lubis (2009), antara lain pembangunan fasilitas wisata yang mengubah aliran air dan meningkatkan kekeruhan, kerusakan akibat jangkar kapal, aktivitas penyelaman yang

tidak terkendali, benturan perahu kecil pada wilayah dangkal, serta aktivitas wisatawan yang berjalan di atas terumbu karang. Berbagai faktor tersebut berpotensi merusak struktur fisik dan mengganggu keseimbangan ekologis terumbu karang.

Dalam konteks ini, masyarakat Kota Sabang menunjukkan praktik pengelolaan yang adaptif melalui kearifan lokal untuk menjaga kelestarian terumbu karang meskipun sektor pariwisata terus berkembang. Upaya tersebut merupakan bagian dari konservasi sumber daya laut yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Konsep ini sejalan dengan penetapan Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang memiliki peran penting dalam melindungi struktur dan fungsi ekosistem, meningkatkan hasil perikanan, menyediakan ruang rekreasi, serta memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat pesisir (Barr et al., 1997 dalam Arifin, 2008).


Lebih lanjut, Westmacott et al. (2000) menyatakan bahwa kawasan

konservasi laut berperan dalam melindungi terumbu karang yang masih baik sebagai sumber larva, menyediakan area pemulihan ekosistem, serta menjaga keberlanjutan sumber daya bagi masyarakat yang bergantung padanya. Implementasi konsep ini di Kota Sabang terlihat melalui penetapan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir (KKPP) dan pembangunan monumen konservasi terumbu karang sebagai sarana edukasi publik.

Berbagai media informasi seperti papan edukasi mengenai jenis biota laut yang dilindungi dan pesan moral “Laot Tajaga Rakyat Makmue Seujahtera” memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga laut. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan konservasi. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata bahari berbasis konservasi dan kearifan lokal di Kota Sabang menjadi model yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan.



Gambar 2 Papan Pengumuman



Gambar 3 Papan Pengumuman



Gambar 4 Monumen Kawasan Konservasi Perairan Pesisir (KKPP)



Gambar 5 Papan Informasi dan Ikon Kota Sabang



Gambar 6 Papan Edukasi Masyarakat



Gambar 7 Papan Informasi

Langkah-langkah yang dilakukan untuk konservasi dalam rangka

melindungi/menjaga/menyelamatkan terumbu karang berbasis masyarakat lokal yaitu melalui kearifan lokal yang terdapat di Kota Sabang serta berlaku untuk seluruh masyarakat dan tanpa terkecuali untuk wisatawan sekalipun.

Kearifan lokal masyarakat Kota Sabang dalam menjaga ekosistem terumbu karang yaitu berbentuk cerita atau himbauan yang disampaikan secara turun-

temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Cerita termasuk ke dalam jenis kearifan lokal yang tidak berwujud, Ernawi (2010) kearifan lokal terdiri dari berbagai bentuk, diantaranya yaitu cerita rakyat, termasuk ke dalam bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud (*intangible*). Adapun konservasi terumbu karang berbasis masyarakat lokal yang terdapat di Kota Sabang yaitu, sebagai berikut:

- 1) Dilarang keras menyentuh, mengangkat, membolak-balik, menginjak, memindahkan, mengambil/memungut, merusak, mengurangi, merubah, satu atau sebahagian dan atau seluruh jenis biota dan kehidupan alam bawah air laut (*Marine Lifes*) baik yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tanpa disengaja dengan suatu alasan dan dengan dalih apapun juga.
- 2) Dilarang keras membawa atau menggunakan mesin *compressor*, membawa atau menggunakan senapan ikan, membawa atau menggunakan jaring/net, membawa atau menggunakan tombak ikan, memancing ngeten (memancing dengan menggunakan ban sebagai media pelampung) dan termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan dan kehidupan alam bawah air laut.
- 3) Dilarang keras melakukan kegiatan yang dapat mengganggu, merusak, atau mencemarkan lingkungan, biota laut dan kehidupan alam bawah air laut.
- 4) Sedangkan memancing dengan menggunakan perahu dan tali pancing, hanya diperbolehkan dilakukan di jalur-jalur tertentu yang secara *hukom* adat dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan dan alam bawah air laut.

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025)

Gambar 8 *Hukom Adat Laot Lhok Iboih* (Hukum Adat Laut Lhok Iboih)
(Mengenai Larangan di Dalam Zona/Kawasan Lindung)

- 1) Pelaku pelanggaran larangan dan ketentuan tersebut di atas, ditangkap, dinasehati/diperingati serta diperbuat surat keterangan penangkapan dan perjanjian untuk tidak akan pernah lagi mengulangi melalukan suatu pelanggaran di dalam zona/kawasan tersebut.
- 2) Diancam dengan hukuman membayar denda kepada lembaga hukom adat *laot Lhok* setempat, minimal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tunai dan maksimal sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tunai dan seluruh fasilitas dan perlengkapan termasuk boat, mesin dan seluruh alat-alat tangkap milik pelaku pelanggaran ditahan selama 1 (satu) bulan terhitung semenjak 1 (satu) hari setelah ditandatanganinya surat keterangan penangkapan dan perjanjian yang diperbuat dan dikeluarkan oleh lembaga *hukom adat laot Lhok* setempat.
- 3) Seluruh fasilitas dan perlengkapan termasuk boat, mesin dan seluruh alat-alat tangkap milik pelaku pelanggaran, ditangkap, ditahan dan disita oleh lembaga *hukom adat laot Lhok* setempat bersama petugas keamanan, guna untuk dimusnahkan secara terbuka dan dihadapan hukum oleh berbagai unsur, termasuk unsur lembaga *hukom adat laot Lhok* setempat, unsur lembaga *hukom adat laot* Kota Sabang, unsur MUSPIDA, dan MUSPIKA Kota Sabang.
- 4) Ditindak oleh negara secara hukum sesuai dengan ketentuan, undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagaimana ditetapkan di dalam UU No.5 tahun 1990 dan atau ditindak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah.

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025)

Gambar 9 *Hukom Adat Laot Lhok Iboih* (Hukum Adat Laut Lhok Iboih)
(Mengenai Sanksi Pelanggaran di dalam Kawasan Lindung & Hukumannya)

Pemerintah bersama-sama masyarakat sudah melakukan berbagai cara untuk menjaga ekosistem terumbu karang yang terdapat di Kota Sabang. Salah satunya dengan cara menempelkan papan himbauan atau papan pengumuman tentang larangan dan aturan yang berlaku di Kota Sabang, seperti yang ditampilkan pada gambar 2 dan gambar 3, isinya berupa himbauan berasal dari peraturan adat dalam kearifan lokal bermanfaat untuk konservasi terumbu karang terdapat dalam masyarakat Sabang. Informasi dibuat dengan ringkas dan sesingkat mungkin untuk dapat ditampilkan pada papan pengumuman yang dipasang di berbagai lokasi obyek wisata. Semua larangan dan aturan tersebut wajib dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, wisatawan yang datang ke Kota Sabang.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Simeulue untuk mengsosialisasikan nandong smong kepada wisatawan melalui papan informasi yang terdapat dalam lingkungan masyarakat (Ramli, 2024). Bertujuan, agar semua masyarakat serta para wisatawan lokal maupun mancanegara dapat membaca berbagai peraturan yang terdapat dalam papan pengumuman, sehingga semua pengunjung wajib mematuhi dan tidak boleh melanggar berbagai peraturan adat yang berlaku.

Selain itu, tidak memungkinkan jika *panglima laot* (*panglima laut*) bersama

masyarakat dan pemerintah mensosialisasikan semua isi peraturan adat kepada setiap wisatawan secara *face to face* (tatap muka), karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, menghabiskan banyak tenaga yang terkuras, dan terakhir membutuhkan pegawai (*sosialitator*) dalam jumlah yang banyak pula untuk dapat menyampaikan informasi kepada semua wisatawan yang setiap harinya mencapai 1500 orang berliburan ke Kota Sabang di musim liburan.

Berbagai upaya pembuatan papan informasi atau papan pengumuman di atas dikenal dengan istilah sosialisasi. Gadeng (2017:159) Sosialisasi adalah suatu cara atau langkah yang dilakukan oleh setiap individu untuk menyampaikan informasi kepada individu lain yang berada di dalam satu wilayah atau bahkan di luar wilayah tersebut, sosialisasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Koentjaraningrat (2009:186) proses sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan berhubungan dengan sistem sosial, dalam proses itu seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Manusia adalah bagian dari suatu sistem sosial, maka

setiap individu harus belajar mengenai pola-pola tindakan, agar ia dapat mengembangkan hubungannya dengan individu-individu lain di sekitarnya, proses belajar ini lebih dikenal dengan sosialisasi (Poerwanto, 2000:88).

Lebih tepatnya lagi papan informasi dan papan pengumuman bagian dari sosialisasi non formal yang dilakukan kepada masyarakat. Sosialisasi dan internalisasi non formal lebih menuntut peran aktif masyarakat. Digdoyo (2015:29) sosialisasi yang tidak disadari atau tidak disengaja, misalnya perilaku atau sikap sehari-hari yang dilihat dan didengar atau dicontoh oleh orang lain, maka dari proses sosialisasi yang tidak disadari dan disengaja tersebut akan terjadi suatu pewarisan budaya dalam masyarakat.

Jadi, langkah tersebut yang dianggap sangat praktis dan sangat mudah untuk dilakukan agar seluruh peraturan dan

himbauan dapat tersampaikan kepada seluruh pengunjung. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Mungmachon (2012) *local wisdom is basic knowledge gained from living in balance with nature, it is related to culture in the community which is accumulated and passed on, this wisdom can be both abstract and concrete, but the important characteristics are that it comes from experiences or truth gained from life*. Maryani dan Yani (2015) menyatakan, buah penciptaan itu, setelah teruji kegunaannya, disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diwariskan menjadi pembiasaan atau tradisi yang dihayati dan diyakini kebenarannya, sehingga memiliki keajegan. Intinya, semua yang dilakukan oleh masyarakat Kota Sabang berawal dari pengalaman yang terjadi pada masa lalu, dan dirasakan manfaatnya dari perbuatan yang dilakukan tersebut.

- 1) Bagi boat nelayan atau boat penangkap ikan yang menggunakan pukot, jaring, mesin compressor, senapan ikan, tombak ikan, lampu sorot atau lampu robot atau yang sejenis dengannya, yang membawa atau yang menggunakan obat-obatan berjenis racun atau obat-obatan dan peralatan yang dapat merusak atau yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan dan alam bawah air laut.
- 2) Boat-boat/perahu/kapal sebagaimana diterangkan di atas atau yang sejenis dengannya, dilarang keras untuk: memasuki, melintas, bersandar, berlabuh dan atau melakukan kegiatan apapun di dalam zona/kawasan lindung, di dalam zona/kawasan larangan di dalam zona/kawasan rehabilitasi, penghijauan, penelitian dan pengembangan.

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025)

Gambar 10 *Hukom Adat Laot Lhok Iboih (Hukum Adat Laut Lhok Iboih)*
(Mengenai Larangan Khusus)

- 1) Pelaku pelanggaran larangan dan ketentuan tersebut di atas, ditangkap bersama barang bukti dan seluruh fasilitas serta perlengkapan termasuk boat, mesin dan seluruh alat-alat tangkap lainnya milik pelaku pelanggaran, ditahan dan disita oleh lembaga *hukom adat laot* setempat bersama petugas keamanan guna untuk dibasmi dan dimusnahkan secara terbuka dihadapan umum oleh lembaga *hukom adat laot* setempat, unsur mukim, masyarakat setempat dan oleh unsur MUSPIDA dan MUSPIKA Kota Sabang.

(Sumber: Kajian Lapangan, 2025)

Gambar 11 *Hukom Adat Laot Lhok Iboih (Hukum Adat Laut Lhok Iboih)*
(Mengenai Sanksi Pelanggaran Larangan Khusus dan Hukumannya)

Pengamatan yang dilakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa ada satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang berada di Kota Sabang, yaitu melalui memberi peringatan atau menegur kepada setiap orang yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan bersama. *The wisdom from real experiences integrates the body, the spirit and the environment, it emphasizes respect for elders and their life experiences, moreover, it values morals more than material things* (NakhornThap, 1996).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan di Kota Sabang melibatkan sinergi antara panglima laot, masyarakat, dan pemerintah. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga ekosistem laut dengan menegur langsung pelanggar dan melaporkannya kepada panglima laot. Dalam praktiknya, wisatawan yang melanggar aturan, seperti mengambil ikan atau terumbu karang, akan diminta mengembalikannya ke habitat semula dan diberikan pembinaan oleh ketua adat.

Sanksi yang diterapkan bersifat bertahap, mulai dari teguran, denda hingga jutaan rupiah, sampai larangan berkunjung


kembali ke Kota Sabang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum sosial yang efektif dalam mendukung konservasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sartini (2004) dan Aminuddin (2013) bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai instrumen pelestarian sumber daya alam.

Kesadaran masyarakat juga didasari oleh pemahaman empiris tentang pentingnya terumbu karang sebagai habitat utama ikan. Pernyataan masyarakat Lhok Iboih menegaskan bahwa kerusakan terumbu karang akan berdampak langsung pada hilangnya ikan dan mengancam keberlanjutan kehidupan mereka. Pengetahuan ini, meskipun tidak bersifat akademis, mencerminkan kebijaksanaan lokal yang terbentuk dari pengalaman lintas generasi. Csikszentmihalyi dan Rathunde (1995) menegaskan bahwa kebijaksanaan tradisional lahir dari pemahaman holistik yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan.

Lebih lanjut, efektivitas kearifan lokal ini didukung oleh prinsip pengulangan perilaku adaptif. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa perilaku yang terbukti mampu menyelesaikan masalah akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal

ini diperkuat oleh Alwasilah (2009) yang menyebut bahwa kearifan lokal merupakan hasil pengalaman panjang yang telah teruji. Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Sabang terbukti menjadi mekanisme yang efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang.

Hal tersebut yang dilakukan dengan baik oleh seluruh masyarakat Kota Sabang dan dibantu dengan seluruh wisatawan dalam rangka membantu pemerintah untuk melindungi/menjaga/menyelamatkan terumbu karang yang terdapat di sekitar wilayah administratif Kota Sabang.



Gambar 12 Hasil Identifikasi Konsep Keberhasilan Kearifan Lokal Untuk Konservasi Terumbu Karang dalam Masyarakat Sabang

Berdasarkan hasil identifikasi, keberhasilan kearifan lokal dalam konservasi terumbu karang di Kota Sabang ditopang oleh pemahaman kuat masyarakat bahwa terumbu karang merupakan habitat utama ikan. Hubungan ekologis ini berdampak langsung pada sektor pariwisata, di mana kondisi terumbu karang yang baik akan meningkatkan jumlah ikan dan menarik kunjungan wisatawan. Sebaliknya, kerusakan terumbu karang akan menurunkan daya tarik wisata bahari dan berdampak pada perekonomian masyarakat yang mayoritas bergantung

pada sektor tersebut. Hal ini sejalan dengan Edinger dan Risk (2000) yang menyatakan bahwa terumbu karang memiliki nilai estetika, keunikan, serta potensi ekonomi melalui pariwisata (Birkeland, 1997; Alder et al., 1994; Cesar et al., 1997).

Kesadaran kolektif masyarakat tercermin dari partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, di mana setiap individu berperan dalam menegur pelanggaran meskipun tanpa kehadiran panglima laut. Efektivitas konservasi juga diperkuat melalui media sosialisasi seperti papan informasi yang mampu

menyampaikan nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat dan wisatawan. Zakiyah dan Rusdiana (2014) menyebutkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang berharga dan berguna dalam kehidupan sosial.

Selain itu, keberadaan Monumen Kawasan Konservasi Perairan Pesisir (KKPP) berfungsi sebagai sarana edukasi formal bagi peserta didik untuk mengenal ekosistem laut sejak dini. Dengan demikian, internalisasi nilai konservasi berlangsung secara berkelanjutan melalui pendidikan dan praktik sosial dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran kearifan lokal *Panglima Laot* dalam konservasi terumbu karang sebagai manifestasi ketahanan pangan dan pariwisata berkelanjutan di Kota Sabang, dapat disimpulkan bahwa sistem adat ini memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi dan sosial masyarakat pesisir. Laut (*laot*) sebagai ruang ekologis utama dikelola melalui kelembagaan adat yang kuat, yaitu *panglima laot* dan *syahbandar*, yang berperan dalam pengaturan sumber daya laut serta aktivitas perairan secara terintegrasi (Tripa, 2019).

Implementasi kearifan lokal tercermin dalam praktik *uroe pantang meulaot*, yaitu larangan melaut pada waktu tertentu yang memberikan kesempatan bagi

ekosistem laut untuk pulih, serta penegakan hukum adat yang melarang perusakan lingkungan seperti penebangan mangrove, pencemaran laut, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dan penangkapan biota dilindungi. Aturan tersebut diperkuat dengan sanksi adat yang efektif dan ditaati oleh masyarakat.

Selain aspek ekologis, nilai solidaritas sosial juga menjadi bagian penting, seperti kewajiban saling menolong antar nelayan dan pengelolaan barang temuan di laut melalui otoritas adat. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan alam, tetapi juga hubungan sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan penerapan aturan adat *laot* berdampak positif terhadap kelestarian terumbu karang di kawasan Lhok Iboih. Kondisi ekosistem yang terjaga mendukung keberlanjutan sumber daya ikan sebagai sumber pangan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik wisata bahari. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa konservasi terumbu karang memiliki nilai ekologis dan ekonomi bagi masyarakat pesisir (Edinger & Risk, 2000).

Dengan demikian, kearifan lokal *Panglima Laot* terbukti menjadi model pengelolaan sumber daya pesisir yang adaptif, berkelanjutan, dan relevan dalam

memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

- Alwasilah, Chaedar A, dkk. (2009). *Etnopedagogik Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Bandung: PT Kiblat Utama.
- Aminuddin. 2013. *Menjaga Lingkungan Hidup dengan Kearifan Lokal*. Bandung: Titian Ilmu.
- Ananta, A.S. Cabral, R.B. (2026). Achieving sustainable fisheries and livelihoods from Sasi Laut in a blue economy in Indonesia. *Marine Policy* 187: 107032. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2026.107032>
- Andaiyani, S., Marwa, T., & Nurhaliza, S. (2024). Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan: Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(1), 69–85. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i1.324>
- Arico, Zulfan. Rahman, Aulia. Akob, Bachtiar. Jayanthi, Sri. Chairuddin. (2023). Sustainable development based on indigenous knowledge in the coastal area of Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences* 44:739–750
- Arifin, T. (2008). *Akuntabilitas dan Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang Di Selat Lembeh Kota Bitung*. [Disertasi]. Bogor : Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Arini, Dwi Irawati Diah. (2013). *Potensi Terumbu Karang Indonesia “Tantangan Dan Upaya Konservasinya” (The Challenge and Conservation Efforts Of Indonesian Coral Reefs)* Balai Penelitian Kehutanan Manado. Info BPK Manado Vol.3 No.2 Tahun 2013.
- Burke L, Selig, E, Spalding M. (2002). *Reef at Risk in Southeast Asia*. World Resources Institute (WRI), Washington, DC.
- Csikszentmihalyi, Mihaly. Rathunde, Kevin. (1995). *The Psychology of Wisdom: an evolutionary interpretation*. Published by the press syndicate of the University of Cambridge.
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Digdoyo, Eko. (2015). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Edinger, N Evan dan Risk, J Michael. (2000). *Reef classification by coral morphology predicts coral reef conservation value*. *Biological Conservation* 92: 1-13. PII: S0006-3207(99)00067-1. www.elsevier.com/locate/biocon
- Ernawi, Imam. (2010). *Harmonisasi Kearifan Lokal dalam Regulasi Penataan Ruang Makalah Pada Seminar Nasional “Urban Culture, Urban Future: Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota”*. Direktorat Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum.
- Gadeng, Nubli Ahmad. (2017). *Nilai Kearifan Lokal Smong Dalam Mitigasi Bencana Tsunami Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*. (Tesis). Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Karani, P., Failler, P., Gilau, A. M., Ndende, M., & Diop, S. T. (2022). Africa blue economy strategies integrated in planning to achieve sustainable development at national and Regional Economic Communities (RECs). *Journal of Sustainability Research*, 4(3), e220011. doi: <https://doi.org/10.20900/jsr20220011>.
- Kaunang, S. D. E., Amanda, T., Suhana, Marlianingrum, P. R., Pahlevi, M. R., & Nusantara, T. S. (2025). Konseptual,

- Strategi, dan Implementasi Blue Economy dalam Pengelolaan Perikanan Laut dan Air Tawar. *Jurnal Ekonomi Laut Dan Air Tawar*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.37932/jelawat.v1.i1.916>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kristiawan. (2020). Ketahanan Pangan. Scopindo Media Pustaka
- Kumala Dewi, Y., Aswar, B., Alam, J. F., & Safruddin, S. (2025). Indonesian Blue Economy for Sustainable Fisheries . *Torani Journal of Fisheries and Marine Science*, 8(2), 47–57. <https://doi.org/10.35911/torani.v8i2.43736>
- Lubis, M.R.K. (2009). *Analisis Pengelolaan Terumbu Karang Untuk Pengembangan Ekowisata Bahari Di Pulau Poncan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara*. [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Manan, A. (2016). The ritual of Khanduri Laôt In Lowland Aceh: An ethnographic study in South, South West and West Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2), 468–483. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/300/265>
- Maryani, Enok Dan Yani, Ahmad. (2015). *Kearifan Lokal Masyarakat Sunda Dalam Memitigasi Bencana Dan Aplikasinya Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Berbasis Nilai*. ISSN 1412-565 X. Diakses dari: <http://jurnal.upi.edu/proceedingfptk/author/enok-maryani>
- Morgan, P. J., Huang, M. C., Voyer, M., Benzaken, D., & Watanabe, A. (2022). Blue economy and blue finance: toward sustainable development and ocean governance. *Asian Development Bank Institute*. doi: <https://doi.org/10.56506/HDLZ1912>.
- Mu'aqaffi, G. (2022). The Legacy Of Spice Route: The Role Of Panglima Laot In Maritime Security In The Modern Aceh. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(3), 379–392. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i3.1429>
- Mungmachon, Roikhwanphut. (2012). *Knowledge And Local Wisdom: Community Treasure*. *International Journal Of Humanities And Social Science Vol. 2* No. 13.
- Mustaqim. (2018). Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Era Desentralisasi. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 Nomor 1. P-ISSN: 2579-9088. E-ISSN: 2549-9505.
- NakhornThap, S. (1996). Report of the Study on Patterns of Process in Promoting Teacher and School Participation for Prevention and Solution of Problems Concerning Child Labor in Thailand. *Journal of Research on Humanities Information Study*. Office of the National Education Commission.
- Napitupulu, L., Tanaya, S., Ayostina, I., Andesta, I., Fitriana, R., Ayunda, D., ... & Haryanto, R. (2022). Trends in marine resources and fisheries management in Indonesia: a review. *World Resources Institute Indonesia*. doi: <http://doi.org/10.46830/wrirpt.20.00064>.
- Nasution, M. (2022). The Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting Economic Growth In Indonesia: Literature Review. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2). <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.136>
- Paramita, D.F. Faridatussalam, R.S. (2026). Dinamika Ketahanan Pangan Di Indonesia Tahun 1998–2024: Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk, Curah Hujan, Luas Lahan Pertanian, Impor Beras, Dan Harga Beras Domestik. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. Vol 7(3) 2026: 1850-

1860. <https://doi.org/10.37385/msej.v7i3.10375>
- Poerwanto, Hari. (2000). *Kebudayaan dan Lingkungan: Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pudjiastuti, S. (2016). "Surat Badan Reformasi Geospasial No: B3.4/SESMA/IGD/07/2004 Direktorat Jendral PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia", dalam Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di Bidang Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Puspita, M. (2017). Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam [Local wisdom in the management of coastal and marine resources customary law of laot and the panglima laot institution in Nanggroe Aceh Darussalam]. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.14710/sabda.v3i2.13253>
- Putra, R. D. (2025). Keanekaragaman dan Kelimpahan Famili Chaetodontidae Serta Hubungannya dengan Tutupan Karang Hidup di Pulau Weh, Sabang. *Jurnal Akuatiklestari*, 8(2), 193-201. <https://doi.org/10.31629/akuatiklestari.v8i2.6407>
- Ramli, R., Gadeng, A. N., Azis, D., Yusuf, Y. Q., & Razali, R. (2024). The role of oral traditions in internalizing smong wisdom: Perspectives from the Simeulue community. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 14(2), 229-239. <https://doi.org/10.17509/ijal.v14i2.74903>
- Rusman, Fajar. Utami, Liza. Wahyuni, Yeni. Falah, Najmul. (2017). Jenis-Jenis Terumbu Karang Di Pulau Rubiah Kota Sabang. *Prosiding Seminar Nasional Biotik V vol. 5 No. 1*. DOI: <https://doi.org/10.22373/pbio.v5i1.2199>
- Salim, Dafiuddin. (2012). Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Akibat Pemutihan (Bleaching) Dan Rusak. *Jurnal Kelautan, Volume 5, No.2* Oktober 2012 Issn : 1907-9931.
- Sartini. (2004). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*. *Jurnal Filsafat*. Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2. Yogyakarta: UGM.
- Sayogi, K. W., & Demartoto, A. (2018). Pengembangan Pariwisata Bahari. *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 9-17.
- Sulaiman. Abdullah. Adli M. (2016). *Sisi lain Ulayat Laut: Perspektif Hukum Pengelolaan Pesisir Berbasis Hukum Adat Laut*. Bandar Publishing: Banda Aceh.
- Suyami. (2005). *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Jepara Jawa Tengah*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- Tripa, Sulaiman. (2019). *Hukum Lokal Baru. Studi interaksi Hukum Negara dan Hukum Adat Laut dalam pengelolaan pesisir berbasis kearifan lokal di Aceh*. Edisi Disertasi. Bandar Publishing: Banda Aceh.
- Ulfah, M., Zahra, A., Ocatvina, C., Ramadhaniaty, M., & Khairunnisa, K. (2024). Kondisi Foraminifera Bentik Sebagai Bioindikator Pada Ekosistem Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh, Sabang, Aceh, Indonesia. *Jurnal Kelautan Tropis*, 27(2), 323-332. <https://doi.org/10.14710/jkt.v27i2.22411>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Veron JEN and De Vantier LM, Turak E,

- Green, AL, Kininmonth S, Stafford-Smith, M, and Petersen N. (2009). Delineating the Coral Triangle. *Galexa, Journal of Coral Reef Studies* 11: 91-100.
- Wahyu, Aji Anggoro. Neviaty, P Zamani. Hascaryo, Budhi Iskandar. (2005). Kondisi Terumbu Karang di Perairan Pular Weh, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Diakses dari: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/130960>.
- Wardah, E., Agussabti, Indra, I., & Rinaldi, Y. (2024). Fishermen's Perspective on the Performance of Panglima Laot in Managing Coastal Areas in Aceh, Indonesia. *Int. J. Environ. Impacts.*, 7(4), 791-802. <https://doi.org/10.18280/ijei.070419>
- Westmacott, S., K. Teleki, S. Wells and J. West. (2000). *The world conservation Union*. <http://www.iucn.org> (diakses tanggal 27 September 2016).
- Zakiyah, Yuliati Qiqi. Dan Rusdiana, A. (2014). *Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zulkifli, R., Ozora, E., Ramadhan, M. A., Kacaribu, J. P., & Mahendra, R. (2023). Indonesia's Blue Economy Initiative: Oceans As The New Frontier Of Economic Development. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 1(1), 10–16. <https://doi.org/10.33197/jpi.v1i1.1083>